



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 23 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Teknis Perpajakan bagi Perusahaan yang Mengalami Kepailitan di Indonesia

Kinara Mamora¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: kinaramamora@gmail.com

Corresponding Author: kinaramamora@gmail.com

Abstract: *This journal discusses the technical taxation issues related to companies undergoing bankruptcy. Companies experiencing bankruptcy are still required to report and pay taxes as usual, albeit with some differences in the conditions before bankruptcy occurs. During the bankruptcy period, the company must continue to pay taxes on the income received during its operational period, even though in bankruptcy, the company will prioritize repaying all debts to creditors. Various taxes still need to be paid in the situation of a bankrupt company, including Value Added Tax (VAT), Property Tax (PBB), and Income Tax. Companies undergoing bankruptcy also need to prepare Annual Tax Reports, which are mandatory, with tax rates varying depending on the type of reported income. Taxation issues are crucial in the context of companies experiencing bankruptcy. Companies must understand and manage their tax obligations well, even in bankruptcy.*

Keyword: *Bankruptcy, Tax, Debtor, Creditor, Limited Liability Company.*

Abstrak: Jurnal ini membahas isu-isu teknis perpajakan yang terkait dengan perusahaan yang mengalami kepailitan. Perusahaan yang mengalami kepailitan masih harus melaporkan dan membayar pajak seperti biasa, meskipun dengan beberapa perbedaan dalam kondisi sebelum terjadi kepailitan. Dalam masa Pailit, perseroan tetap harus membayar pajak atas pendapatan yang diterima selama masa operasinya, meskipun dalam kepailitan perusahaan akan memprioritaskan membayar segenap utang kepada debitor. Berbagai pajak masih perlu dibayarkan dalam kondisi perusahaan yang pailit, terdiri dari PPN, PBB maupun PPh. Perusahaan dalam pailit juga masih perlu untuk membuat Laporan Pajak Tahunan dan sifatnya wajib untuk dilakukan, dengan tarif pajak yang bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang dilaporkan. Isu-isu perpajakan sangat penting dalam konteks perusahaan yang mengalami kepailitan. Perusahaan harus memahami dan mengelola kewajiban perpajakan dengan baik, meskipun dalam situasi pailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Pajak, Debitor, Kreditor, Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat dalam bidang sosial-ekonomi, serta sifatnya memaksa dan sepenuhnya bertujuan untuk kemakmuran masyarakat suatu negara.¹ Salah satu pemasukan negara yang paling besar berasal dari pajak, di Indonesia jantung perekonomian negara dengan presentasi 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN bersumber dari penerimaan Pajak. Kewajiban subjek hukum² dalam membayar Pajak, disebut sebagai Wajib Pajak, dalam konteks ini terdiri dari Perorangan maupun Badan Hukum. Beragam jenis pajak yang diterapkan pada entitas pajak, baik individu maupun perusahaan, dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dikenakan pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan melalui perantara pengusaha, yang mencakup bentuk distribusi barang.³ Penerapan PPN terjadi dalam transaksi jual-beli barang pada setiap tahapan perdagangan, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer. Jenis-jenis barang yang dikenai PPN telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.⁴

Bahwa salah satu contoh bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas atau PT, artinya dalam hal ini Perseroan merupakan subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dalam menjalankan usahanya PT tidak lepas dari hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT, maupun peraturan turunan atau peraturan terkait lainnya. Ketika menjalankan usahanya, suatu PT pasti berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kemajuan perusahaan itu sendiri. Akan tetapi, PT tidak luput mengalami kerugian dan kemunduran baik karena faktor eksternal maupun internal perusahaan. Apabila suatu perusahaan kerap mengalami kerugian terus menerus, hingga nominal Utang PT lebih besar dibandingkan total Aset, maka kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dapat menyebabkan PT mengalami keadaan insolven atau tidak mampu membayar utang-utangnya.⁵

Permohonan Kepailitan bagi Perusahaan yang berada dalam keadaan insolven dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan atau syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UKU PKPU yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UKU PKPU⁶ *“(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Pasal 8 ayat (4) UKU PKPU⁷ *Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*

Ketika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat permohonan kepailitan di atas, maka perkara akan terdaftar di Pengadilan Niaga domisili Perusahaan tersebut. Dalam proses

¹Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 1.

²Subyek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 1.

³Tommy Surya Effendy dan Agus Arianto Toly, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai, *Tax & Accounting Review*”, Vol. 1 No. 1 *Universitas Kristen Petra* (2013), hlm 10.

⁴Mayazitha Reggina Geruh, *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak*, Vol. 1 No. 3 *Jurnal EMBA 1* (Juni 2013), hlm. 4

⁵Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 25.

⁶Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 2 ayat (1).

⁷Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...*, Ps. 8 ayat (4).

persidangan, perusahaan perlu untuk menyerahkan Proposal Perdamaian kepada Debitor atau Para Debitornya. Ketika Perdamaian dinyatakan gagal, maka Perusahaan akan menjalani proses Pailit. Menurut Bagus Irawan, Kepailitan merupakan tindakan pengambilalihan dan penjualan semua harta milik pihak yang berhutang (Debitor) untuk kepentingan bersama para kreditornya (pihak yang berpiutang), yang pada saat Debitor dinyatakan pailit memiliki piutang dan jumlah piutang yang dimiliki oleh masing-masing Kreditor pada saat tersebut.⁸

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Niaga yang memutus dan mengadili perkara kepailitan perlu untuk menjunjung asas keadilan dalam kepailitan. Kepailitan harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan guna mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor tanpa mempedulikan Kreditor lain.⁹ Prinsip yang sama ini juga ada dalam UU Perpajakan, yang mana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Maka dari itu, muncul permasalahan ketika membahas terkait dengan pajak dalam kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kepailitan. Hal ini disebabkan karena ketika suatu perusahaan ada dalam kondisi pailit, operasional perusahaan sudah tidak dapat berjalan dan kegiatan perusahaan tidak dapat dilaksanakan lagi. Namun, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah perusahaan yang sudah dalam kondisi pailit masih harus membayar pajak? Dalam hal apa suatu perusahaan yang ada dalam kondisi pailit perlu membayar pajak? Bagaimanakah mekanismenya?

Atas beberapa pertanyaan di atas, jurnal ini akan membahas terkait dengan teknis perpajakan bagi perusahaan yang berada dalam kondisi pailit dengan titik kajian dalam penelitian ini mencakup UUK PKPU, UU Perpajakan, dan UU PT.

METODE

Dalam suatu kegiatan penelitian, tentunya membutuhkan metode penelitian untuk menentukan segala gerak dan aktivitas penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan penelitian *monodisipliner* yang didasarkan pada satu disiplin ilmu,¹¹ yaitu ilmu hukum (kaidah hukum) dengan metodologi penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara yaitu melakukan penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder, sehingga akan dilakukan penelitian-penelitian terhadap bahan kepustakaan, yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang merupakan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum.¹² Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang meliputi penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto*.¹³ Untuk mengetahui sejauh mana penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan dengan menganalisa bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang mengalami kepailitan seringkali memiliki masalah dalam hal teknis perpajakan. Hal ini tentunya sangat penting untuk dipahami agar perusahaan dapat menyelesaikan masalah perpajakan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan

⁸Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 19.

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2010), hlm. 51.

¹⁰Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 21.

¹¹Ibid, hlm. 5

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 54.

¹³Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

dibahas hal-hal terkait teknis perpajakan dalam perusahaan yang mengalami kepailitan. Pertama-tama, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan kepailitan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUK PKPU Kepailitan adalah:

Pasal 1 ayat (1) UUK PKPU¹⁴ “*sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”

Kepailitan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti penurunan pasar, kegagalan manajemen keuangan, atau masalah hukum. Ketika perusahaan mengalami kepailitan, perpajakan menjadi salah satu hal yang harus dipikirkan oleh para manajemen perusahaan.¹⁵ Hal ini terkait dengan beberapa hal seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan yang mengalami kepailitan harus tetap melaporkan pajak mereka, namun terdapat beberapa perbedaan. Pertama, perusahaan yang mengalami kepailitan tetap dikenakan pajak dengan tarif yang sama seperti perusahaan yang tidak mengalami kepailitan.¹⁶ Akan tetapi, ada beberapa pengecualian terkait dengan pembayaran pajak. Misalnya, perusahaan yang mengalami kepailitan tidak harus membayar denda pajak tertentu yang biasanya harus dibayar oleh perusahaan yang tidak mengalami kepailitan. Selain itu, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Perusahaan yang mengalami kepailitan dapat membayar pajak dalam beberapa cicilan, atau dapat mengajukan permohonan untuk membayar pajak pada waktu yang lebih lama.¹⁷

Ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang mengalami kepailitan terkait dengan teknis perpajakan. Misalnya, perusahaan harus memastikan bahwa laporan pajak yang dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini dapat membantu perusahaan menghindari masalah hukum yang lebih besar. Perusahaan juga harus mempertimbangkan adanya beberapa potensi pengembalian pajak apabila suatu perusahaan sedang berada dalam kondisi pailit. Sebagai contoh, perusahaan dapat meminta pengembalian pajak penghasilan atas kerugian yang dialami selama masa kepailitan.¹⁸ Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan keuntungan pajak terkait dengan aset yang dijual selama proses kepailitan.

Dalam kondisi pailit segala tuntutan hak dan kewajiban debitor sudah beralih kepada kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUK PKPU, termasuk kewajiban perpajakan.

Pasal 26 ayat (1) UUK PKPU “*Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.*”

Maka dari itu, kurator perlu mengetahui secara mendalam terkait manajemen pelaporan pajak agar dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa pengecualian dan pengembalian pajak dalam kondisi kepailitan. Oleh karena itu, kurator harus memahami dan memanfaatkan hal-hal tersebut dengan bijak agar dapat membantu memperbaiki situasi keuangan perusahaan. Selama proses kepailitan, masalah perpajakan berdampak pada perhitungan utang perusahaan dan juga pada aset dan kebijakan pengelolaannya.

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...*, Ps. 1 ayat (1).

¹⁵Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hlm. 92.

¹⁶Jhon Eddy, “Tanggung Jawab Penanggung Pajakatas Pembayaran Pajak Terutang”, Vol. 3 No. 24 *Tax Review* (2017), hlm.16.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum...* hlm. 56.

Ada beberapa jenis pajak yang mungkin timbul selama proses kepailitan. Wajib pajak terutang yang terkena pembebanan utang pajak dalam kepailitan bisa terjadi yaitu terhadap:¹⁹

1. Pada saat wajib pajak ditetapkan pailit diketahui STP atau SKP tersebut telah diterbitkan;
2. Utang wajib pajak tersebut ternyata sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan telah ada, sehingga utang tersebut baru terungkap setelah dinyatakan kepailitan dengan surat penagihan pajak.

Pajak yang dimaksud di atas termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Salah satu pajak yang paling signifikan dalam proses kepailitan adalah pajak penghasilan. Sebuah perusahaan yang mengalami kepailitan masih harus membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima selama masa operasinya.

Pajak PPN juga dapat menjadi masalah dalam proses kepailitan. Perusahaan masih harus mengumpulkan PPN dari penjualan produk dan jasa meskipun mereka mengalami kepailitan. Namun, perusahaan yang mengalami kepailitan mungkin tidak dapat membayar PPN yang dikumpulkan kepada pemerintah. Setelah perusahaan dinyatakan pailit, PPN yang terutang harus dibayar pada masa pemberesan kepailitan. Jumlah pajak yang harus dibayar adalah jumlah PPN yang terutang sejak tanggal perusahaan didirikan hingga tanggal pailit ditetapkan. Jika perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar PPN, maka PPN yang terutang dianggap sebagai hutang piutang pada negara. Dalam hal ini, petugas Pajak akan memasukkan hutang piutang tersebut dalam daftar tagihan yang harus dibayarkan pada masa pemberesan kepailitan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) juga masih perlu dibayar dalam proses kepailitan, untuk menghindari denda dan bunga, perusahaan harus membuat perhitungan yang tepat dan membayar pajak dalam waktu yang ditentukan.²⁰ Uraian di atas diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang menyebutkan bahwa "*Wajib Pajak yang terindikasi dengan menerbitkan nota pajak yang tidak sama dengan transaksi sebenarnya dan membuat notifikasi pemberitahuan yang substansinya fiktif dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda 2 kali jumlah pajak.*"²¹

Selain itu, ada juga pajak lain yang perlu diperhitungkan selama proses kepailitan. Misalnya, jika perusahaan tidak dapat membayar karyawan, pemerintah mungkin menagih perusahaan atas pajak yang seharusnya dibayarkan oleh karyawan dan difungsikan sebagai pemotongan gaji. Ketika sebuah perusahaan mengalami kepailitan, pemerintah dan otoritas perpajakan sering terlibat untuk membantu memastikan bahwa perusahaan mengurus kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam beberapa kasus, dana pensiun atau asuransi yang dibayar oleh perusahaan dapat juga digunakan untuk membayar kewajiban pajak mereka. Dalam rangka untuk menghindari masalah perpajakan di masa depan, kurator dapat mengambil tindakan seperti melakukan perbaikan pajak dan menyimpan catatan dengan baik. Memastikan pajak terkini dapat membantu perusahaan menghindari sanksi atau konsekuensi negatif di masa depan.

Selain itu, PPh atau Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan baik individu maupun badan usaha. Dalam proses pemberesan kepailitan, pemahaman tentang PPh sangat penting karena pajak ini akan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengalami kepailitan dan dapat berdampak pada kreditor serta pemegang

¹⁹Ruth Yohana Siburian, Ety Susilowati, dan Budi Ispriyarso, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan*, Vol. 6, No. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 7.

²⁰Astri Herdianti Astuti, "Perspektif Administrasi Perpajakan Terhadap Tanggung Jawab Wajib Pajak yang Telah Dinyatakan Pailit", *Prosiding Series Cepalo* (Januari-Juni 2021), hlm. 32.

²¹Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740, Ps. 39A.

saham perusahaan tersebut. PPh menjadi penting dalam proses pemberesan kepailitan karena penghasilan yang diperoleh selama masa kepailitan harus dilaporkan dan dibayar. Penanggung jawab dalam hal ini adalah kurator atau pengurus kepailitan, yang bertanggung jawab untuk melaporkan penghasilan perusahaan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan membayar PPh. Tarif PPh dalam proses pemberesan kepailitan bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Untuk penghasilan yang diperoleh dari sewa, royalti, dan bunga, tarif yang dikenakan adalah sebesar 15% dari jumlah bruto penghasilan yang diperoleh.

Sementara itu, untuk penghasilan dari penjualan aset perusahaan, tarif PPh yang dikenakan akan berbeda tergantung dari status kepemilikan aset tersebut. Jika aset tersebut masih dalam kepemilikan perusahaan, maka tarif PPh yang dikenakan adalah sebesar 25% dari nilai jual aset tersebut. Namun, jika aset tersebut telah dijual oleh kurator atau pengurus pembatalan kepailitan, maka tarif PPh yang dikenakan akan sama dengan tarif PPh penjualan aset pada umumnya.

Perusahaan yang berada dalam kondisi pailit diwajibkan untuk secara konsisten menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan melunasi kewajiban pajaknya, mengingat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum atau perusahaan tersebut masih aktif.²² Laporan Pajak Tahunan merupakan laporan yang disusun oleh perusahaan setiap akhir tahun untuk memberikan informasi mengenai penghasilan, pengurangan, serta pajak yang harus dibayar selama periode tersebut. Dalam proses pemberesan kepailitan, laporan pajak tahunan tetap menjadi salah satu kewajiban perusahaan.

Perusahaan yang mengalami proses pemberesan kepailitan biasanya dibagi menjadi tiga masa yang berbeda, yaitu pra-berhenti usaha, masa proses pemberesan kepailitan, dan pasca-berhenti usaha. Dalam masa pra-berhenti usaha, perusahaan masih beroperasi tetapi keuangannya mulai tidak stabil sehingga aktivitas bisnis menjurus pada kepailitan. Sementara itu, pada masa proses pemberesan kepailitan, perusahaan sedang dalam proses hukum dan keuangan yang kompleks untuk melunasi utang dan memperbaiki kondisi keuangan. Pada masa ini, perusahaan masih memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pajak tahunan sebagaimana lazimnya.²³ Selanjutnya, pada masa pasca-berhenti usaha, perusahaan telah resmi dinyatakan bangkrut dan berhenti beroperasi. Di sini, perusahaan masih bertanggung jawab untuk menyusun laporan pajak tahunan sebagai penutup akuntansi sebelum proses kepailitan selesai.

Dalam semua masa tersebut, perusahaan harus secara cermat mengikuti peraturan pajak agar tidak menambah masalah dalam proses pemberesan kepailitan. Tarif pajak untuk laporan pajak tahunan biasanya bergantung pada jenis kegiatan atau penghasilan yang dilaporkan. Namun demikian, para ahli perpajakan dapat membantu perusahaan dalam menentukan tarif PPh yang sesuai dengan situasi kepailitan perusahaan tersebut. Setelah pemberesan kepailitan selesai dilakukan, ada kemungkinan kurator kemudian melakukan proses untuk mencabut NPWP.

Pencabutan NPWP dalam kepailitan berarti perusahaan tidak akan lagi mengurus masalah perpajakan dan tidak memiliki kewajiban yang terkait dengan pajak.²⁴ Sebelum pencabutan NPWP dilakukan, kurator harus terlebih dahulu menyelesaikan semua masalah perpajakan yang masih berjalan. Prosedur pencabutan NPWP harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak perusahaan harus menghubungi kantor pajak yang memiliki yurisdiksi atas perusahaan tersebut untuk meminta bantuan dalam pencabutan NPWP. Setelah itu, perusahaan harus menyetorkan seluruh pajak yang belum dibayar serta melaporkan penghasilannya hingga tanggal pencabutan NPWP. Meski perusahaan telah

²²Chandra Sunartio, "Aspek Pajak Likuidasi Perusahaan", Vol. 3 No. 47 *Indonesia Tax Review*, (2004), hlm. 8.

²³Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 242.

²⁴Hervana Wahyu, "Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", Vol. 8 No.2 (April-Juni 2014), hlm. 96.

mencabut NPWP, hal ini tidak berarti perusahaan bebas dari tanggung jawab finansial terhadap kreditor atau pihak lain yang memiliki klaim terhadap perusahaan. Pencabutan NPWP hanya menjadi salah satu langkah dalam proses penyelesaian masalah kepailitan.

KESIMPULAN

Dalam proses kepailitan, masalah perpajakan memiliki dampak signifikan pada perhitungan utang perusahaan dan pengelolaan aset. Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan masalah terkait laporan pajak tahunan menjadi isu penting yang harus dipahami dan ditangani dengan baik oleh perusahaan yang mengalami kepailitan. PPh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengalami kepailitan, dengan tarif yang berbeda untuk berbagai jenis penghasilan. PPN juga penting dan harus dikelola dengan baik, terutama dalam hal pengumpulan dan pembayaran. Laporan Pajak Tahunan tetap menjadi kewajiban dalam semua fase kepailitan, dan perusahaan harus mematuhi peraturan pajak dengan cermat. Pencabutan NPWP merupakan langkah akhir yang perlu diambil setelah masalah perpajakan diselesaikan dengan baik. Semua langkah ini berkontribusi untuk menghindari masalah lebih lanjut dalam proses yang sudah kompleks dan penuh tantangan.

REFERENSI

- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004).
- Astri Herdianti Astuti, “Perspektif Administrasi Perpajakan Terhadap Tanggung Jawab Wajib Pajak yang Telah Dinyatakan Pailit”, *Prosiding Series Cepalo* (Januari-Juni 2021).
- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007).
- Chandra Sunartio, “Aspek Pajak Likuidasi Perusahaan”, Vol. 3 No. 47 *Indonesia Tax Review*, (2004).
- Hervana Wahyu, “Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, Vol. 8 No.2 (April-Juni 2014), hlm. 96.
- Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Subyek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Tommy Surya Effendy dan Agus Arianto Toly, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai, Tax & Accounting Review”, Vol. 1 No. 1 *Universitas Kristen Petra* (2013).
- Mayazitha Reggina Geruh, *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak*, Vol. 1 No. 3 *Jurnal EMBA 1* (Juni 2013).
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2010).
- Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Jhon Eddy, “Tanggung Jawab Penanggung Pajakatas Pembayaran Pajak Terutang”, Vol. 3 No. 24 *Tax Review* (2017).
- Ruth Yohana Siburian, Etty Susilowati, dan Budi Ispriyarso, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan*, Vol. 6, No. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).
- Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.
- Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan*, (Bandung: Alumni, 2004).